



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 451.4 / 9 / TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban dan kelancaran penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan yang diselenggarakan.
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik yang dimaksud pada huruf a maka Kepala Desa Daleman perlu mengangkat secara resmi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai pengajar pada satuan Pendidikan.
- KEDUA : Tugas, pekerjaan dan kewajiban sebagaimana diktum PERTAMA didasarkan pada tugas pembagian tugas mengajar yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan berhak mendapatkan imbalan jasa sebagai Tenaga Pendidik Non Formal sesuai dengan kemampuan desa atau dari sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Daleman.
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Kepala Desa Daleman.

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 451.4/9/TAHUN 2020
Tanggal : 10 Januari 2020

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

Struktur Pengurus Taman Kanak – Kanak Desa Daleman :

Pengelola : Sudarman.
Ketua : Agus SN.
Sekretaris : Bambang Suharto.
Bendahara : Gunadi
Anggota : Budi Darmawan
: Kusnan Ashuri

Data pendidik Non Formal Madrasah Diniyah Desa Daleman :

No	Nama	Tmpt/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Fahrur Rozi	Wonosobo , 03-03-1987	SLTP	Guru Non Formal

Ditetapkan di Daleman.
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Kepala Desa Daleman.

ttd

SUDARMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN NGUTER
DESA DALEMAN

Alamat : Jalan Sultan Agung No. 1 Telp. (0271) 6594283 Kode Pos 57571

SURAT KETERANGAN
Nomor : 451.4 / 9 / I / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo ,menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Keberadaan dan beroperasinya pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah Desa Daleman yang berlokasi di Dk. Daleman RT 01 RW 04 Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Desa Daleman tidak keberatan dan sangat mendukung dalam menunjang pendidikan agama di Desa Daleman.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
Kepala Desa Daleman

ttd

SUDARMAN